



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB**

Jl. Veteran No.1 Kota Magelang Kode Pos 561117 Telp. (0293) 362242
Website : www.pn-magelang.go.id Email : pn_mgl@ymail.com

Nomor : 96 /PAN.PN.W12.U6/HK2.4/II/2024 16 Februari 2024
Lampiran : 2 (dua) lembar relas
Perihal : Relas Pemberitahuan Putusan kepada
Tergugat dan Turut Tergugat 4 Perkara
Nomor. 24/Pdt.G/2023/PN Mgg

Yth. Wali Kota Magelang
Melalui:
Sekretaris Daerah Kota Magelang
Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2 Kota Magelang
di
M A G E L A N G

Berdasarkan Perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg , bersama ini dengan hormat kami sampaikan Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat dan Turut Tergugat 4, karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya dengan pasti dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia , untuk itu sesuai dengan pasal 390 ayat (3) Hir, maka relas panggilan ini dilaksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Magelang untuk menandatangani relas (relas terlampir), dan untuk selanjutnya relas tersebut mohon di tempelkan di papan pengumuman Pemerintah Kota dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Magelang.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PANITERA

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, SH, MH

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TURUT TERGUGAT IV
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg**

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Februari 2024 saya Hasim Asnawi, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Lie Tek Hwa, bertempat tinggal di Gg. Rejeki 436, Rt.005/rw.007, Kemirirejo, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Saat Ini Tidak Diketahui Domisili/tempat Tinggalnya., Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024 antara:

Iin Marlina Sembiring Dkk.....Sebagai Penggugat;

Lawan

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya (ksp Kaj).....Sebagai Tergugat;

Ppat Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H. Dkk.....Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisionil Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Sehubungan tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka relaas panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Magelang untuk diketahui dan ditempel pada papan pengumuman dan di kantor tersebut saya bertemu dengan.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Magelang,

PRAWERTI PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 1971041114087032008...

Jurusita Pengganti,

Hasim Asnawi, S.H.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg**

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Februari 2024 saya Hasim Asnawi, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya (ksp Kaj), tempat kedudukan Jl. Tidar, Ruko Rejotumoto, Blok C/7, Magersari, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah., Sebelumnya Beralamat Di Jl. Mataram, Ruko Rejowinangun, Blok C/2, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Saat Ini Tidak Diketahui Domisili/tempat Tinggalnya., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024 antara:

Iin Marlina Sembiring Dkk.....Sebagai Penggugat;

Lawan

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya (ksp Kaj).....Sebagai Tergugat;

Ppat Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H. Dkk.....Sebagai Turut

Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisionil Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Sehubungan tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka relaas panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Magelang untuk diketahui dan ditempel pada papan pengumuman dan di kantor tersebut saya bertemu dengan.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Magelang,



Jurusita Pengganti,



Hasim Asnawi, S.H.